



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI LANTAI I, JL BRIGJEN MARINIR ABRAHAM O. ATURURI ARFAI MANOKWARI 98315  
TELP: 0986-2214134 SMS CENTRE: 08124808800 LAMAN: <http://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/> SUREL: [kppnmanokwari065@kemenkeu.go.id](mailto:kppnmanokwari065@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-90/WPB.33/KP.01/2020  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Keterlambatan Penyampaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Februari 2020

16 Januari 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker (terlampir)

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1174/PB.3/2016 tanggal 11 Februari 2016 hal Batas Waktu Penyampaian dan Penerbitan SPM/SP2D Gaji, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas pada Pasal 59 ayat (6) dinyatakan bahwa SPMLS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat **tanggal 15** sebelum bulan pembayaran.
2. Berdasarkan monitoring data pada Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 satker Saudara **belum menyampaikan SPM-LS untuk pembayaran gaji induk bulan Februari 2020**.
3. Perlu ditegaskan bahwa penyampaian lebih awal SPM-LS untuk pembayaran gaji induk ke KPPN adalah dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan droping dana untuk pembayaran gaji, yang berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.
4. Untuk itu kembali diingatkan sehubungan dengan surat kami Nomor S-231/WPB.32/KP.065/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada angka 3 bahwa terhadap satker yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas dan mendapatkan peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari KPPN, maka akan dikenakan sanksi berupa penerbitan SP2D atas SPM Gaji bulanan berkenaan diperlakukan sebagai gaji susulan sehingga tidak dibebankan pada RPKBUNP Gaji/BO II, namun dibebankan pada RPKBUNP SPAN dan baru diterbitkan pada tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan untuk bulan selanjutnya satker Saudara dapat mengikuti ketentuan pada angka 1 tersebut diatas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
Negara Manokwari

Nurfatoni

Tembusan:  
Kepala Kanwil DJPb Prov. Papua Barat